

SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK SELOLIMAN (LeSOS)
TERKAIT ANTISIPASI DAMPAK COVID-19 (NOVEL CORONAVIRUS)
TERHADAP PROSES SERTIFIKASI
NO : Pr-Nr/Int/LeSOS/116/IV/2020

Mengingat:

1. Penetapan Covid-19 sebagai pandemic oleh World Health Organization (WHO) yang dampaknya berpengaruh secara global
2. Keppres 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
3. PP 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *CORONA ViRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
5. Kebijakan Komite Akreditasi Nasional (KAN) NO. 001/KAN/03/2020 Terkait Antisipasi Dampak Covid-19 (*novel Coronavirus*) terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian.

Menimbang:

1. Kebijakan Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LeSOS) terhadap upaya menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan, serta sebagai upaya untuk mengurangi penularan Covid-19 kepada personil yang terlibat dalam proses sertifikasi. Maka LeSOS:

Memutuskan dan Menetapkan:

1. Kegiatan Sertifikasi produk organik dalam rangka inspeksi awal, survailen dan penambahan ruang lingkup yang sudah dijadwalkan mulai 13 April 2020 s/d 31 Mei 2020 untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya informasi berikutnya.
2. Kegiatan Survailen yang tidak memerlukan adanya penyaksian / inspeksi lapang akan dilakukan dengan metode dokumen review / atau *remote audit* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disetujui oleh operator dengan cara mengirimkan dokumen laporan hasil inspeksi internal, daftar AFL terbaru, dokumen pelanggaran dan sanksi, dokumen keluhan, dokumen jual beli, daftar realisasi tanam tahun sebelumnya dan daftar perencanaan tanam tahun berjalan.
3. Jika pada saat inspeksi sebelumnya terdapat ketidaksesuaian kategori mayor / minor yang wajib dilakukan verifikasi lapang, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan dokumen review dan/atau *remote audit* menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti yang obyektif.
4. Sertifikasi Re-packing untuk produk organik yang diajukan oleh operator pada saat adanya penetapan status Covid-19 sampai dengan dinyatakan berakhir

Location : Dsn - Biting – Seloliman –Trawas - Mojokerto

Postal Address: PO BOX 08 Ngoro Mojokerto (61385) Jawa Timur Indonesia

Phone/Fax : +62 0321 6815495 .Email: lesos@indo.net.id

Webside : www.lesosindonesia.com

oleh pemerintah, akan dilakukan dengan metode dokumen review dan/atau *remote audit* menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti yang obyektif.

5. Untuk keperluan tertentu, LeSOS dapat melakukan pengujian terhadap sampel yang dikirim oleh operator berdasarkan rencana sampling yang disepakati sebagai bagian dari proses audit dokumen dan/atau *remote audit*. Dan biaya yang timbul terhadap proses pengujian menjadi tanggungjawab operator.
6. LeSOS memelihara rekaman pelaksanaan kegiatan pada butir 2, 3, 4, dan 5 diatas sebagai bukti pelaksanaan kegiatan yang akan direview pada saat KAN melakukan asesmen berikutnya.
7. Biaya terkait dengan pelaksanaan inspeksi dengan metode dokumen review dan/atau *remote audit* harus dibayarkan sesuai tagihan yang ditetapkan.
8. Operator juga diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan, bila sewaktu-waktu kondisi memungkinkan operator bersedia untuk diperiksa ke lokasi .

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggap darurat covid 19 usai. Keputusan ini diambil semata-mata agar kegiatan sertifikasi tetap dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah standar yang menjadi acuan LeSOS yang terakreditasi KAN.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.

Seloliman, 09 April 2020
Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman
(LeSOS)



Purnomo, drh
Direktur

Location : Dsn - Biting – Seloliman –Trawas - Mojokerto
Postal Address: PO BOX 08 Ngoro Mojokerto (61385) Jawa Timur Indonesia
Phone/Fax : +62 0321 6815495 .Email: lesos@indo.net.id
Website : www.lesosindonesia.com

Lampiran

Prosedur pelaksanaan inspeksi re-packing dan survailen
Pada kondisi darurat Pandemi Covid-19

A. Inspeksi untuk sertifikasi Re-Packing

1. Permohonan oleh calon operator
2. Pengisian data operator
3. Penawaran biaya oleh LeSOS
4. MOU
5. Pengiriman dokumen oleh operator
 - a. Dokumen perijinan
 - b. Dokumen Sistem Mutu
 - c. SOP Penerimaan barang
 - d. Daftar supplier
 - e. Bukti surat transaksi (sertifikat transaksi dari LSO yang menerbitkan sertifikat produk)
 - f. SOP proses packing
 - g. SOP pergudangan
 - h. Peta lokasi packing house
 - i. SOP pengolahan (apabila produk sampai diolah)
 - j. MOU dengan supplier
6. Tinjauan dokumen
7. Verifikasi kelengkapan dokumen (pemeriksaan dokumen dan verifikasi melalui informasi dan komunikasi dengan teknologi)
 - a. Verifikasi melalui telpon / video call untuk memastikan bahwa data yang disajikan tersebut benar dan sudah disahkan (jika diperlukan)
 - b. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dikirim benar dan sesuai dengan kondisi lapang
8. Sidang penilaian dan evaluasi sertifikasi setelah sertifikasi jarak jauh memenuhi standar
9. Penerbitan keputusan sertifikasi
10. Pelunasan biaya sertifikasi oleh operator
11. Pengiriman hasil sertifikasi

B. Survailen

1. Pemberitahuan adanya proses survailen dengan metode audit jarak jauh
2. Pengiriman dokumen oleh operator
 - a. Data inspeksi internal dan laporan hasil inspeksi internal tahun ini
 - b. Daftar AFL disetujui tahun ini
 - c. Lampiran daftar pelanggaran dan sanksi
 - d. Lampiran daftar keluhan dan pengaduan
 - e. Lampiran Data jual beli produk
 - f. Lampiran data realisasi tanam tahun sebelumnya

Location : Dsn - Biting – Seloliman –Trawas - Mojokerto

Postal Address: PO BOX 08 Ngoro Mojokerto (61385) Jawa Timur Indonesia

Phone/Fax : +62 0321 6815495 .Email: lesos@indo.net.id

Website : www.lesosindonesia.com

- g. Lampiran data rencana tanam tahun ini
- h. Lampiran hasil pelaksanaan rekomendasi tahun lalu
3. Tinjauan dokumen
4. Verifikasi kelengkapan dokumen (pemeriksaan dokumen dan verifikasi melalui informasi dan komunikasi dengan teknologi)
 - a. Verifikasi melalui telpon / video call untuk memastikan bahwa data yang disajikan tersebut benar dan sudah disahkan (jika diperlukan)
 - b. Surat pernyataan bahwa dokumen yang dikirim benar dan sesuai dengan kondisi lapang
5. Rapat penilaian dan evaluasi sertifikasi setelah survailen jarak jauh memenuhi standar
6. Penerbitan keputusan survailen
7. Pembayaran biaya survailen oleh operator
8. Pengiriman keputusan hasil survailen

Catatan:

- Prosedur ini berlaku hanya selama masa pemberlakuan pandemic covid-19,
- setelah ada pemberitahuan resmi pencabutan pandemic covid-19 dari pihak yang berwenang, maka prosedur ini secara otomatis tidak berlaku. Dan proses sertifikasi akan dilakukan sesuai dengan Prosedur LeSOS dan standar yang berlaku.